

**PRAKTIK ZAKAT PROFESI
(STUDI PADA DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
UMMU HABIBAH HAKIM
18103080036**

**PEMBIMBING:
SAIFUDDIN, S.H.I., M.S.I.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi modern, masyarakat telah berhasil mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, sehingga muncul berbagai jenis harta kekayaan baru yang produktif dan berpotensi untuk menjadi sumber penerimaan zakat, meskipun jenis dan nama harta baru tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadits, salah satunya zakat profesi. UPZ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi sebuah lembaga *charity* yang mengelola zakat profesi para dosen, karyawan dan tenaga kependidikan di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga. Namun, di Fakultas Syariah dan Hukum, hanya terdapat 18% dosen yang terdaftar menjadi muzakki di UPZ UIN Sunan Kalijaga. Di samping itu, penyusun menyadari bahwa pelaksanaan zakat profesi sepenuhnya merupakan hak muzakki. UPZ ataupun pihak kampus tidak mempunyai hak untuk memaksa karena menunaikan zakat merupakan suatu kesadaran diri. Penelitian ini menguraikan bagaimana praktik zakat profesi dosen-dosen di Fakultas Syariah dan Hukum beserta preferensi-preferensi mereka dalam menunaikannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan sosiologis menggunakan teori tindakan rasional dari Max Weber dan Teori Tindakan Sosial Voluntaristik Talcott Parsons sebagai pisau analisisnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan angket. Data-data dianalisis menggunakan tiga alur kegiatan analisis yang berjalan secara bersamaan dan interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 46% dosen menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik. 18% dosen lainnya menyalurkan zakat profesinya melalui UPZ UIN SUKA, 18% dosen lainnya menyalurkannya melalui lembaga non-UPZ, sementara 18% yang terakhir tidak membayar zakat profesi karena penghasilannya belum mencapai nisab. Dalam perspektif teori tindakan rasional, dosen sebagai muzakki telah mempertimbangkan berbagai aspek secara rasional, seperti aspek kecepatan, efektivitas, kemudahan, objektivitas, dan manfaat yang akan diperoleh, serta nilai-nilai yang dipertimbangkan sebelum menerapkan zakat profesinya. Sementara dalam teori tindakan voluntaristik, tindakan pembayaran zakat profesi ini merupakan aksi dari aktornya, yang dalam hal ini adalah para dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang menjadi muzakki, yang dilatarbelakangi oleh tujuan masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, di mana dalam menentukan cara membayar zakat, seorang dosen mempertimbangkan dahulu kondisi atau situasi yang berpengaruh.

Kata Kunci: *Zakat Profesi, Praktik, Preferensi.*

ABSTRACT

Along with the development of science and technology as well as increasing modern economic growth, society has succeeded in developing all of its potential, so that various new types of productive assets have emerged and have the potential to become sources of zakat receipts, even though the types and names of these new assets are not explicitly stated in the article. al-Qur'an and hadith, one of which is professional zakat. UPZ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta is a charity institution that manages professional zakat for lecturers, employees and education staff in the UIN Sunan Kalijaga campus. However, at the Faculty of Sharia and Law, there are only 18% of lecturers who are registered as muzakki at UPZ UIN Sunan Kalijaga. In addition, the authors realize that the implementation of professional zakat is entirely the right of the muzakki. Neither UPZ nor the campus has the right to force it because paying zakat is a self-awareness. This study describes how the professional zakat practice of lecturers at the Faculty of Sharia and Law and their preferences in paying it.

This research is a field research located at the Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Kalijaga. This study uses a qualitative descriptive analytical research method, with a sociological approach using Max Weber's theory of rational action and Talcott Parsons' Voluntaristic Social Action Theory as the analytical knife. The data collection techniques used are interviews, documentation and questionnaires. The data were analyzed using three flow analysis activities that run simultaneously and interactively, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.

From the results of the study, it was found that 46% of lecturers distributed their zakat directly to mustahik. Another 18% of lecturers distribute their professional zakat through UPZ UIN SUKA, another 18% of lecturers distribute it through non-UPZ institutions, while the last 18% do not pay professional zakat because their income has not reached the nisab. In the perspective of rational action theory, lecturers as muzakki have considered various aspects rationally, such as aspects of speed, effectiveness, convenience, objectivity, and the benefits to be obtained, as well as the values considered before applying their professional zakat. While in the theory of voluntary action, the act of paying professional zakat is the action of the actors, which in this case are the lecturers at the Faculty of Sharia and Law who become muzakki, who are motivated by their respective goals that differ from one another, where in determining how to pay zakat, a lecturer first considers the conditions or situations that influence it.

Keywords: Zakat Profession, Practice, Preference



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ummu Habibah Hakim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ummu Habibah Hakim

NIM : 18103080036

Judul : "PRAKTIK ZAKAT PROFESI (STUDI PADA DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"

sudah dapat diajukan Kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 09 Mei 2022 M.
08 Syawal 1443 H.

Pembimbing,

Saifuddin, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19780715 200912 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-827/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK ZAKAT PROFESI (STUDI PADA DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMMU HABIBAH HAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080036
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 62a058e87b000



Penguji I
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62a131f8be5c5



Penguji II
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 62a7e81b91d3d



Yogyakarta, 24 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62a840ef84c76

SURAT PERTANYAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummu Habibah Hakim
NIM : 18103080036
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul, “**Praktik Zakat Profesi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**” adalah asli, hasil karya/ penelitian yang saya lakukan sendiri dan bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 09 Mei 2022 M.
08 Syawal 1443 H.

Yang menyatakan,

Ummu Habibah Hakim
NIM. 18103080036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَأَنَّ لِّإِنْسَانٍ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۖ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۖ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۖ

“dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”

(Q.S. An-Najm: 39-41)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah,
karya ini saya persembahkan untuk:*

*Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,*

Kedua orang tuaku, Abah dan Umi, serta segenap keluarga besarku,

*dan untuk diriku sendiri yang sudah kuat melangkah menjelajahi lika-liku
perjalanan, semoga senantiasa kuat dan bersiap untuk perjalanan berikutnya.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye

ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
قا	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----َ-----	Fatḥah	Ditulis	A
---	-------------	--------	---------	---

2	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْتَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على اله و أصحابه و من تبعهم الى يوم الدين

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurai kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Zakat Profesi (Studi Pada Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”** ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ghusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, beserta jajarannya.
4. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
5. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., dan Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku dewan penguji *munaqosyah*, yang telah berkenan memberi masukan, kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya yang telah berkenan menjadi responden dalam penelitian ini. Terima kasih atas segala kebaikan dan ilmu yang diberikan. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan limpahan nikmat dan kesehatan.
7. Kedua orang tuaku, Abah Lukman Hakim, S.E., M.Si., dan Umi Mayawati, S.P. Terimakasih atas segala dukungan, nasehat, doa yang tak kunjung henti, kasih sayang yang tak terhingga dan cinta yang telah diberikan selama ini, yang tak mungkin bisa terbalas sampai kapanpun.
8. Kakakku Muhammad Ibrahim, kedua adikku Ummu Athiyah dan Izzuddin Muhammad Hakim, yang turut memberikan asupan semangat dan doa serta senantiasa menghibur di saat apapun.
9. Segenap keluarga besar Bani Syaroni, Almarhum Mbah Kakung, Mbah Uti dan segenap keluarga besar di Cirebon, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesanku.

10. Seluruh teman-teman seangkatan, HES '18, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah kebersamai dan menjadikan Jogja terasa nyaman dan menyenangkan.
11. Saudara Abdul Fatahillah, yang tak hanya bersedia mendengar keluh kesah, namun turut memberikan arahan, doa, dan dukungan selama ini.
12. Keluarga Besar Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta, masyayikh dan segenap asatidz yang senantiasa mendoakan dan memberi doa restu.
13. Rekan-rekan VIXSA, alumni Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Angkatan 2017, yang selalu memberi rangkulan, doa dan dukungan meski berjauhan.
14. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kategori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Surakarta, 06 Mei 2022



Ummu Habibah Hakim
NIM. 18103080036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II: LANDASAN TEORI.....	19
A. Zakat Profesi	19
1. Pengertian Zakat Profesi	19
2. Dasar Hukum Zakat Profesi.....	23
3. Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi	25
4. Nisab, Kadar dan Waktu Mengeluarkan Zakat Profesi	28
5. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi	32
B. Teori-Teori Sosiologi.....	33
1. Teori Tindakan Rasional.....	33
2. Teori Tindakan Sosial Voluntaristik.....	40
BAB III: GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM BESERTA PROFIL DOSENNYA	45
A. Gambaran Umum Fakultas Syariah dan Hukum	45
1. Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum	45
2. Letak Geografis	49
2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah dan Hukum.....	50
B. Profil Dosen Fakultas Syariah dan Hukum.....	51
C. Pandangan Dosen terhadap Zakat Profesi.....	53
BAB IV: PRAKTIK DAN PREFERENSI DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI.....	56
A. Pelaksanaan Zakat Profesi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum	56
B. Preferensi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dalam Membayar Zakat Profesi	66

BAB V: PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Profil dosen berdasarkan program studi	52
Tabel 2: Profil dosen berdasarkan jenis kelamin	52
Tabel 3: Profil dosen berdasarkan usia	53
Tabel 4: Profil dosen berdasarkan pendidikan terakhir	53
Tabel 5: Profil dosen berdasarkan jabatan fungsional	54
Tabel 6: Respon wajib tidaknya zakat profesi	55
Tabel 7: Respon pelaksanaan zakat profesi	57
Tabel 8: Respon lama pelaksanaan zakat profesi	62
Tabel 9: Respon metode mengeluarkan zakat profesi	63
Tabel 10: Respon waktu mengeluarkan zakat profesi	63
Tabel 11: Respon pendapat mengenai zakat melalui UPZ UIN SUKA	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta lokasi Fakultas Syariah dan Hukum	50
Gambar 2: Kerangka analisis preferensi dalam teori Max Weber	72
Gambar 3: Kerangka analisis preferensi dosen dalam membayar zakat profesi langsung kepada mustahik dalam Teori Talcott Parsons	78
Gambar 4: Kerangka analisis preferensi dosen dalam membayar zakat profesi melalui UPZ UIN SUKA dalam Teori Talcott Parsons	79
Gambar 5: Kerangka analisis preferensi dosen dalam membayar zakat profesi melalui lembaga zakat non UPZ UIN SUKA dalam Teori Talcott Parsons ...	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga keseimbangan, keserasian dan keharmonisan dalam berbagai aspek kehidupan agar kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup manusia tercipta. Seperti keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, aspek individual dan sosial, serta aspek dunia dan akhirat.¹ Tidak hanya itu, umat Islam juga harus mampu menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Allah (*hablun min Allāh*) dan hubungan dengan sesama manusia (*hablun min an-Nās*). Adapun suatu ibadah yang harus dijaga dalam rangka menyeimbangkan keduanya adalah zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak hanya berdimensi ibadah, namun juga muamalah sekaligus. Selain bernilai ibadah, menunaikan zakat menjadi salah satu bukti nyata ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah Allah. Zakat tidak hanya menciptakan hubungan yang baik antara manusia dengan Allah, namun zakat juga dapat membentuk hubungan yang baik antar sesama manusia karena didalamnya terkandung banyak nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keharmonisan, menjembatani jurang perbedaan strata sosial dalam kehidupan

¹ Husni Fuaddi, "Zakat Profesi dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *Jurnal Al Amwal*, Vol 6:2, (Desember 2017), hlm 2.

bermasyarakat, dan juga dapat membantu memecahkan persoalan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

Banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan zakat dan keutamaan-keutamaan bagi orang yang mengeluarkan zakat. Terdapat 30 kali penggunaan lafal zakat, 27 kali diantaranya bersamaan dengan perintah mendirikan shalat.² Disamping itu, perintah zakat juga terdapat dalam sunnah dan ijma' ulama. Diantara ayat al-Qur'an yang memerintahkan zakat yaitu terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ³

Dewasa ini, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi modern, masyarakat telah berhasil mengembangkan beragam potensi yang dimilikinya baik dalam sisi eksternal maupun internal. Dari segi eksternal, misalnya, manusia mampu mengeksploitasi hasil dari laut, tanah dan perut bumi. Sedangkan dari sisi internal manusia mampu mengembangkan keahliannya, sehingga muncul berbagai jenis harta kekayaan baru yang produktif dan berpotensi untuk menjadi sumber penerimaan zakat, meskipun jenis dan nama harta yang baru tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah seperti emas, perak, harta

² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1986.

³ Al-Baqarah (2): 110.

perdagangan, hasil pertanian, barang tambang dan harta temuan atau rikaz.⁴ Namun, hal tersebut tidak menjadikan pengecualian bahwa ragam dan jenis harta kekayaan yang baru tersebut adalah tidak wajib dizakati, termasuk zakat profesi yang dewasa ini menjadi salah satu istilah baru yang muncul dalam fikih.

Dalam seminar internasional di Damaskus yang diselenggarakan pada tahun 1952, beberapa ulama kontemporer seperti Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf dan Abdul Rahman Hasan telah membahas perkembangan jenis harta yang wajib dizakati seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada abad modern. Seminar tersebut menghasilkan fatwa bahwa harta kekayaan dari pendapatan yang diperoleh dari berbagai usaha profesi wajib dikeluarkan zakatnya seperti halnya ketentuan dan aturan dalam zakat mal lainnya.⁵

Disebutkan dalam ilmu ekonomi bahwa setiap usaha dan produksi akan menghasilkan barang atau jasa, dimana kedua hal tersebut memiliki nilai atau harga. Dalam kenyataannya, beberapa jenis pekerjaan yang dikategorikan sebagai sumber penerimaan zakat konvensional selama ini semakin terkikis dan langka, tergantikan oleh berbagai bentuk pekerjaan dan dunia usaha baru yang tersebar dalam berbagai lapangan keahlian dan profesi. Bahkan hasil jasa yang berupa gaji, honorarium atau upah lainnya seperti gaji pegawai kantor, pelukis, tenaga pengajar, dokter, penjahit,

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) hlm. 12.

⁵ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 191.

hakim, konsultan, dan lainnya, termasuk pula profesi dosen, kenyataannya seringkali berjumlah lebih besar daripada penghasilan dari sumber pekerjaan konvensional.

Unit Pengumpulan Zakat atau UPZ adalah sebuah lembaga *charity* yang pembentukan dan pendiriannya disahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagaimana tertuang dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ, bahwa BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan zakat dapat membentuk UPZ.⁶ BAZNAS Provinsi dapat membentuk UPZ pada perguruan tinggi yang ada di provinsinya,⁷ yang mana pembentukannya dapat dilakukan dengan usulan dari BAZNAS Provinsi atau usulan dari pimpinan institusi.⁸ Untuk itu, BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membentuk UPZ di berbagai perguruan tinggi yang ada di provinsi DIY, salah satunya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

UPZ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi sebuah lembaga *charity* yang mengelola zakat profesi para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga, dengan sistem yang telah dikoordinasikan dengan BAZNAS Provinsi DIY. Zakat yang terkumpul akan digunakan untuk memberikan layanan bantuan beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa yang kurang mampu, bantuan

⁶ Pasal 2

⁷ Pasal 4 ayat 1 huruf (e)

⁸ Pasal 27

kompetitif penulisan tugas akhir mahasiswa serta bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar kampus.

Ada permasalahan yang penulis temui di lapangan mengenai zakat profesi dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum tempat penulis menimba ilmu. Hanya terdapat 18% dosen yang terdaftar menjadi muzakki di UPZ UIN Sunan Kalijaga dari total keseluruhan dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum.⁹ Hal ini berakibat pada minimnya perolehan dana zakat yang terkumpul dan kemudian berimplikasi pada sedikitnya bantuan yang disalurkan.

Namun penulis menyadari bahwa pelaksanaan zakat profesi sepenuhnya merupakan hak muzakki. UPZ ataupun pihak kampus tidak mempunyai hak untuk memaksa karena menunaikan zakat merupakan suatu kesadaran diri. Berangkat dari fakta dan persoalan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan zakat profesi para dosen di Fakultas Syariah dan Hukum dan juga preferensi mereka dalam membayarkannya, dengan mengambil judul, **“PRAKTIK ZAKAT PROFESI (STUDI PADA DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)”**.

⁹ Wawancara dengan Pak Luthfi, Staf Bagian Perencanaan, Akuntansi, dan Keuangan Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, tanggal 14 Januari 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah sebelumnya, penulis merancang pokok permasalahan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat profesi di kalangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga?
2. Bagaimana preferensi dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dalam membayar zakat profesi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi di kalangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- b. Untuk mengetahui preferensi dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dalam membayar zakat profesi.

2. Kegunaan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum Islam secara khusus terutama studi mengenai pelaksanaan zakat profesi.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi pihak yang ingin mengetahui pelaksanaan zakat profesi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan juga bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji lebih dalam lagi mengenai praktik zakat profesi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Dewasa ini, banyak ilmuwan Islam yang memiliki gairah yang sangat besar dalam mengkaji dan meneliti fikih zakat. Salah satu faktornya adalah karena banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan zakat sehingga zakat menjadi pokok pembahasan yang menarik untuk diteliti. Hal ini juga tercermin dari banyaknya karya ilmiah yang mengangkat tema zakat dengan menganalisis dari berbagai macam aspeknya. Seperti aspek hukum, manajemen, kemampuannya dalam mengangkat ekonomi para mustahik zakat, dan tak terkecuali literatur mengenai zakat profesi.

Untuk menghindari segala bentuk plagiasi dengan penelitian lainnya, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam menyajikannya, penulis mengklasifikasikannya menjadi 3 (tiga) kategori, pertama, penelitian mengenai zakat secara umum. Kedua, penelitian mengenai zakat profesi. Dan yang terakhir, penelitian mengenai zakat profesi dosen.

Kategori yang pertama adalah penelitian mengenai zakat secara umum. Seperti penelitian yang ditulis oleh Zusiana Elly Triantini yang

berjudul “Integrasi Hukum Pajak dan Zakat di Indonesia (Telaah Pemikiran Masdar Farid Mas’udi)”¹⁰, Naimah yang berjudul “Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen dalam Meningkatkan Perekonomian Umat”¹¹, Firdawen dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Membayar Zakat Kepada Saudara Kandung”¹², Solihah Sari Rahayu yang berjudul “Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat”¹³, dan penelitian yang ditulis oleh Nilawati dan Khoirul Rijal dengan judul “Potensi Pembayaran Zakat Secara Online dan Offline Serta Realisasi Dana Zakat di Indonesia”.¹⁴

Selanjutnya penelitian-penelitian mengenai zakat profesi. Seperti penelitian yang ditulis oleh Ratih Fitrianingtyas dan Zubadiah Nasution yang berjudul “Peran Mustahik Terhadap Intensi Zakat Profesi Kota Surabaya”¹⁵, Firdaweri dengan judul “Aspek-Aspek Filosofis Zakat

¹⁰ Zusiana Elly Triantini, “Integrasi Hukum Pajak dan Zakat di Indonesia: Telaah Pemikiran Masdar Farid Mas’udi,” *al-ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23:2, (Oktober 2013).

¹¹ Naimah, “Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen dalam Meningkatkan Perekonomian Umat,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 14:1 (2014).

¹² Firdaweri, “Analisis Hukum Islam Tentang Membayar Zakat Kepada Saudara Kandung,” *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 8:1, (Januari, 2016)

¹³ Solihah Sari Rahayu, Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat Mutawasith, *Jurnal Hukum Islam Vol 1 No 1*, 2018.

¹⁴ Nilawati dan Khairul Rijal. Potensi Pembayaran Zakat Secara Online dan Offline Serta Realisasi Dana Zakat di Indonesia, *I-Economics: A research journal on Islamic economics* Vol 5 No 2, 2019

¹⁵ Ratih Fitrianingtyas dan Zubaedah Nasution, Peran Mustahik Terhadap Intensi Zakat Profesi Kota Surabaya, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol 4 No 2, 2019

Profesi”¹⁶, Ali Trigiyatno dengan judul “Zakat Profesi antara Pendukung dan Penentang”¹⁷, Muhammad Aziz dan Sholikhah yang berjudul “Zakat Profesi dalam Perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam”¹⁸, Muhammad Zen dengan judul “Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam”.¹⁹

Adapun kategori yang ketiga, sekaligus yang terakhir yaitu penelitian-penelitian mengenai zakat profesi dosen. Seperti penelitian yang ditulis oleh Melia Frastuti dan Deta Trinanti yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Motivasi Membayar Zakat dan Sosial Ekonomi Terhadap Kesiediaan Dosen Universitas Tridinanti Palembang Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji”²⁰. Muhammad Rosadi dengan judul “Penerapan Zakat Profesi di Kalangan Dosen-Dosen IAIN Antarsari Banjarmasin”²¹, Ahmad Rizal Ardiansyah yang berjudul “Dampak Pemahaman Zakat Profesi Pada Penunaiannya oleh Dosen

¹⁶ Firdaweri, Aspek-Aspek Filosofis Zakat Profesi. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 7:1 2014

¹⁷ Ali Trigiyatno, Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentang. *Jurnal Hukum Islam* Vol 14 No 2 2016

¹⁸ Muhammad Aziz dan Sholikhah, Zakat Profesi dalam Perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam, *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* Vol 15 No 2 2014

¹⁹ Muhammad Zen, Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam, *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 1 No 1 2014

²⁰ Melia Frastuti, Deta Trinanti, “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Motivasi Membayar Zakat dan Sosial Ekonomi Terhadap Kesiediaan Dosen Universitas Tridinanti Palembang Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji,” *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 14:2 (2019).

²¹ Muhammad Rosadi, “Penerapan Zakat Profesi di Kalangan Dosen-Dosen IAIN Antarsari Banjarmasin”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari* (2015).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga”²², Siti Julaiha yang berjudul “Respon Dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Pelaksanaan Zakat Profesi”.²³ Agus Setia Budi yang berjudul “Persepsi Dosen Syariah UIN SUSKA Terhadap Zakat Penghasilan Ditinjau Menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003”.²⁴

Dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, belum ada yang secara khusus membahas mengenai praktik zakat profesi dosen beserta preferensinya dalam membayar zakat profesi, khususnya di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Peneliti juga memfokuskan penelitiannya di Fakultas Syariah dan Hukum, karena fakultas ini memiliki kompetensi yang sangat erat kaitannya dengan hukum Islam, termasuk zakat. Sehingga secara ideal dosen-dosen di Fakultas Syariah dan Hukum lebih memahami syariat dan hukum Islam. Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang urgen untuk meneliti dan membahas topik ini karena adanya kesenjangan dan perbedaan dengan literatur-literatur yang sudah ada sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Dalam mengkaji suatu penelitian, diperlukan landasan berfikir untuk memecahkan permasalahan yang sebelumnya telah dirumuskan. Untuk itu, dibutuhkan kerangka teori yang mencantumkan pokok-pokok fikiran yang

²² Ahmad Rizal Ardiansyah, “Dampak Pemahaman Zakat Profesi Pada Penunaiannya oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga,” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (2012).

²³ Siti Julaiha, “Respon Dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Pelaksanaan Zakat Profesi,” *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 2: 1 (Juli-Desember 2009).

²⁴ Agus Setia Budi, “Persepsi Dosen Syariah UIN SUSKA Terhadap Zakat Penghasilan Ditinjau Menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003”, *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim (2011).

akan menjadi pisau analisis serta menerangkan dari sudut mana permasalahan tersebut akan diamati.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tindakan rasional dari Max Weber dan teori tindakan sosial voluntaristik yang dicetuskan oleh Talcott Parsons. Teori tindakan rasional menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Bahwa bermula dari adanya pilihan yang dipertimbangkan dengan rasio manusia lalu ditindaklanjuti dengan tindakan yang nyata. Pengertian rasional disini adalah masuk akal. Weber mencontohkan orang membeli baju dengan harga yang murah ketimbang harga yang mahal merupakan hal yang rasional.

Fokus teori ini adalah individu atau aktor, di mana individu atau aktor melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi). Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai, sehingga merupakan suatu kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihannya.

Talcott Parsons, dalam disertasi yang ditulisnya, mengkaji tentang karya dan pemikiran Max Weber²⁵ di mana ia mengembangkan teori tindakan sosial yang dicetuskan oleh Max Weber. Menurut Parsons, manusia bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dimana tindakan

²⁵ Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa Robert M.Z. Lawang, (Jakarta: PT Gramedia, 1986), hlm. 103.

tersebut terjadi dalam suatu situasi. Dalam bertindak, manusia memerlukan cara, teknik, prosedur serta alat, perangkat atau sarana yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan. Manusia bukanlah pelaku aktif murni, sebab ada norma, nilai dan ide-ide serta kondisi situasional yang mampu mempengaruhi sebuah tindakan.²⁶

Dalam buku *The Structure of Social Action*, yang diterbitkan pada 1937, Parsons mengatakan bahwa semua teori besar (*major theorist*) yang dia teliti bisa dilihat sebagai suatu gerakan yang mengarah kepada apa yang dia sebut sebagai suatu “teori tindakan voluntaristik” dimana manusia difahami sewaktu dia membuat pilihan, atau keputusan antara tujuan yang berbeda dan alat-alat untuk mencapainya. Jadi unit tindakan terbentuk oleh pelaku, alat-alat, tujuan-tujuan dan suatu lingkungan yang terdiri dari objek-objek fisik dan sosial, norma-norma dan nilai-nilai.²⁷

Kedua teori sosiologi di atas digunakan untuk mengetahui praktik zakat profesi para dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, beserta faktor-faktor maupun pertimbangan yang melatarbelakanginya. Dosen sebagai individu tentu saja mempunyai sikap, tujuan ataupun motivasi yang bervariasi dari satu individu dengan individu yang lain dalam menerapkan zakat profesinya.

²⁶ Susilo Rachmad K, Dwi, *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 114-115.

²⁷ Ian Crab, *Teori-Teori Sosial Modern dari Parsons Sampai Habermas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 60-61.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁸

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam jenis penelitian deskriptif, fakta yang diteliti digambarkan dan dianalisis secara sistematis dan akurat. Untuk itu di dalam laporan penelitian disajikan kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari jawaban responden, naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo, dan dokumen resmi.²⁹

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991) hlm. 3.

²⁹ Burhan Bunga, *Analisis Data Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2003), hlm. 39.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini akan mempermudah untuk memperoleh informasi dan data mengenai kesadaran hukum, preferensi, serta faktor-faktor dari tindakan sosial dalam praktik pembayaran zakat profesi di kalangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang obyektif di lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara pewawancara dengan informan, yang bertujuan untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta.³⁰ Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada pengurus UPZ UIN Sunan Kalijaga dan staf bidang keuangan, akuntansi dan perencanaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, guna memperoleh data awal mengenai pelaksanaan zakat profesi dosen.

b. Angket (kuisisioner)

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawabnya. Suharsimi membedakan angket menjadi tiga jenis,

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194.

yaitu angket terbuka, tertutup dan campuran.³¹ Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket campuran, yaitu gabungan antara angket terbuka dan tertutup. Angket digunakan untuk mengungkap data-data mengenai pelaksanaan zakat profesi dan preferensi setiap responden dalam membayar zakat profesinya.

Sedangkan informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *stratified random sampling*, sesuai dengan populasi dalam penelitian ini yang memiliki susunan bertingkat³² atau klasifikasi tertentu, seperti aspek kepangkatan/jabatan, program studi, pandangan wajib/tidaknya zakat profesi, dan *background* organisasi. Dalam setiap klasifikasi, pemilihan informan dilakukan secara acak, sehingga setiap dosen dalam klasifikasi tersebut memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi informan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variabel, berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.³³ Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dan data-data melalui sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Data-data tersebut berupa profil umum

³¹ *Ibid.*

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 53.

³³ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 45.

Fakultas Syariah dan Hukum, visi-misi dan tujuannya, beserta profil para dosennya.

5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan tiga alur kegiatan analisis yang berjalan secara bersamaan dan interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.³⁴

a. Reduksi data

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ada di lapangan. Pada tahap ini data-data akan diorganisir dengan cara mengklasifikasikan, meringkas, dan mengeluarkan yang tidak perlu sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Tahap ini terus berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung dan berlanjut terus sampai laporan hasil penelitian tersusun lengkap.

b. Penyajian data

Secara sederhana penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahap ini data-data yang terkumpul digelar, disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi. Cara ini dimaksudkan agar mempermudah penulis dalam

³⁴Miles, M.B dan Huberman, *Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methods*, (London: Sage Publication Ltd, 1985), hlm. 23.

memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga dalam melakukan analisis interaktif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil diverifikasi secara terus-menerus selama penelitian berlangsung agar data yang diperoleh dapat dijamin keabsahan dan obyektivitasnya, dengan didukung oleh bukti-bukti valid yang ditemukan di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan sistematika piramida terbalik yang membahas kajian dari umum ke khusus, yang disajikan dalam lima bab dan akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang akan disajikan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pintu masuk utama dari pembahasan yang disajikan pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua berisi landasan teori yang memaparkan deskripsi umum mengenai zakat profesi yang terdiri dari pengertian zakat profesi, pandangan ulama mengenai zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, nisab, waktu, kadar dan cara mengeluarkan zakat profesi, serta pemaparan

mengenai teori-teori sosiologi yang digunakan yaitu teori tindakan rasional dan teori tindakan sosial voluntaristik.

Bab ketiga memaparkan gambaran umum Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari sejarah, visi, misi, tujuan, dan juga profil segenap dosen di Fakultas Syariah dan Hukum. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai tempat yang dijadikan objek penelitian. Selain itu, dalam bab ini akan dipaparkan pula praktik zakat profesi dosen Fakultas Syariah dan Hukum.

Bab keempat menyajikan hasil penelitian yaitu mengenai preferensi dosen Fakultas Syariah dan Hukum dalam menerapkan zakat profesi, dihubungkan dengan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dosen sebagai muzakki berbeda-beda dan memiliki rasionalitasnya masing-masing dalam mempraktikkan zakat profesinya, yaitu:
 - a. Berdasarkan respon pelaksanaannya, sebanyak 46% dosen menyalurkannya secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga pengelolaan zakat. 18% dosen lainnya menyalurkan zakat profesinya melalui UPZ UIN Sunan Kalijaga dengan sistem pemotongan gaji. Sementara 18% dosen lainnya menyalurkannya melalui lembaga non-UPZ, seperti BAZNAS, LAZISNU dan Amil Zakat Masjid Al-Muttaqin. Adapun 18% dosen yang lain tidak membayar zakat profesinya.
 - b. Berdasarkan metode mengeluarkan zakat profesi, terdapat 78% dosen yang mengeluarkan zakatnya secara langsung dari total penghasilan yang ia terima tanpa memperhitungkan biaya pengeluarannya terlebih dahulu. Sementara itu, 22% dosen lainnya mengeluarkan zakatnya dari total pendapatan yang telah dikurangi dengan pengeluaran dan kebutuhan pokoknya.

- c. Berdasarkan waktu mengeluarkan zakat profesi, terdapat 56% dosen yang menyalurkan zakatnya sebulan sekali. Dari hal ini, terlihat bahwa mayoritas dosen mengeluarkan zakatnya setiap kali mendapatkan penghasilan karena penghasilannya diperoleh rutin setiap bulan, sesuai dengan analogi kepada waktu mengeluarkan zakat pertanian.
2. Dosen memiliki rasionalitas masing-masing dalam memunaikan zakat profesinya. Dalam teori tindakan rasional, preferensi muzakki dalam menyalurkan zakat profesinya dapat dilihat dari dua tipe dasar tindakan sosial, yaitu tindakan rasional instrumental dan tindakan rasional nilai. Sejalan dengan tipe tindakan sosial yang pertama, dosen sebagai muzakki telah mempertimbangkan berbagai aspek secara rasional, seperti aspek kecepatan, efektivitas, kemudahan, objektivitas, dan manfaat yang akan diperoleh, sebelum menerapkan zakat profesinya. Sementara dalam tipe tindakan sosial yang kedua dapat ditemukan bahwa dosen juga menyerap dan memegang nilai-nilai yang mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan zakat profesi. Seperti nilai loyalitas yang dipegang oleh dosen yang menyalurkan zakatnya melalui UPZ UIN Sunan Kalijaga dan juga nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, seperti anjuran untuk membantu dari yang terdekat, yang dijunjung oleh mereka yang menyalurkan zakat profesinya langsung kepada mustahik.

Sementara teori tindakan voluntaristik menyebutkan bahwa terdapat empat unsur yang harus diperhatikan dalam membentuk suatu tindakan, yaitu eksistensi aktor, tujuan, sarana, dan situasi atau kondisi tertentu. Tindakan pembayaran zakat profesi ini merupakan aksi dari aktornya, yang dalam hal ini adalah para dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang menjadi muzakki, baik yang menyalurkan zakat profesinya langsung kepada mustahik atau melalui lembaga pengelolaan zakat, yang dilatarbelakangi oleh motif atau tujuan masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam menentukan cara dan lembaga dari berbagai alternatif yang ada, seorang dosen mempertimbangkan terlebih dahulu kondisi atau situasi yang mampu mempengaruhi. Seperti kondisi lingkungan sekitar yang masih terdapat banyak mustahik menyebabkan responden HU memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada tetangga sekitarnya.

B. Saran

1. Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini masih tergolong luas. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa dengan yang disusun angkat, dapat melakukan pengembangan variabel dan teknik analisis data supaya diperoleh hasil yang lebih akurat. Seperti memfokuskan lokasi penelitian di UPZ UIN Sunan Kalijaga dengan meneliti preferensi dosen yang menyalurkan zakatnya di lembaga tersebut.

2. Informasi mengenai zakat profesi berpengaruh besar terhadap keputusan seorang muzakki dalam menerapkannya. Untuk itu, bagi pihak atau lembaga yang berkiprah mengelola zakat profesi diharapkan dapat memegang dan meningkatkan sosialisasi tentang zakat profesi, baik itu pemahaman terkait hukum, nisab, perhitungan, kadar, waktu mengeluarkan, dan fungsi zakat profesi misalnya dalam sektor perekonomian, maupun informasi mengenai program-program distribusi serta transparansi pendapatan dan penyaluran. Media sosial dapat menjadi opsi wadah yang digunakan untuk sosialisasi tersebut, karena melihat banyaknya masyarakat yang mengaksesnya. Sehingga sudah tidak diragukan lagi bilamana informasi dan berita dapat tersampaikan dan tersebar dengan cepat melalui media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Mushaf Al Hilali*, Tangerang: Alfatih Berkah Cipta, 2012.

B. Fikih, Ushul Fikih dan Hukum

Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.

Arifin, Muhammad. "Hukum Zakat Profesi," <https://almanhaj.or.id/2525-hukum-zakat-profesi.html>, akses 5 Maret 2022.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Masjduk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, alih bahasa, Jakarta: PT Gunung Agung, 1997.

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Qardhawi, Yusuf Al-, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, alih bahasa Hasanuddin, Bogor: Litera Antar Nusa, 1993.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizam, 1994.

Zuhaily, Wahbah Al-, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Pasal 4 ayat 2 huruf (h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

D. Sosiologi

- Beilharz, Peter, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial*, alih bahasa F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Ian Crab, *Teori-Teori Sosial Modern dari Parsons Sampai Habermas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa Robert M.Z. Lawang, Jakarta: PT Gramedia, 1986.
- Narwoko, J Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.
- Poloms, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, alih bahasa Tim Penerjemah Yasogama, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012.
- _____, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, alih bahasa Alimandan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Susilo, Rachmad K. Dwi, *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Syam, Nina Winangsih, *Sosiologi Sebagai Akar Ilmu Komunikasi*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2012.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003)
- Wirawan, Ida Bagus, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, Perilaku Sosial)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

E. Jurnal

- Fuaddi, Husni, "Zakat Profesi dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *Jurnal Al Amwal*, Vol 6:2, Desember 2017.

Julaiha, Siti, "Respon Dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Pelaksanaan Zakat Profesi," *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 2:1, Juli-Desember 2009.

Trigiyatno, Ali, "Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya," *Jurnal Hukum Islam*, Vol 14: 2, Desember, 2016.

Zen, Muhammad, "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam," *Jurnal Human Falah*, Vol. 1:1, Januari, 2014.

F. Lain-Lain

Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Baqi, Muhammad Fuad 'Abd al-, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, (Beirut Dar al-Fikr)

Bunga, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2003.

Fajar, Samson, "Batu dan Air antara Rasional dan Irasional," <https://ummetro.ac.id/batu-dan-air-antara-rasional-dan-irasional/>, akses 5 Maret 2022.

Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.

Majma Lughah, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Daar el-Ma'arif, 1972.

Miles, M.B., dan Huberman, *Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methods*, London: Sage Publication Ltd, 1985.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.

<http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/254-Visi-Misi-dan-Tujuan>, diakses Selasa 15 Maret 2022.

<http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/241-Sejarah>, diakses Selasa 15 Maret 2022.